

ANALISIS PENERAPAN *INTERNET REPORTING* PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Futri Ayu Wulandari

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
e-mail: futri.ayu.w@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini menganalisis peranan *internet reporting* dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tingkat nasional di Indonesia.

Metode penelitian - Analisis konten digunakan pada sampel berjumlah 23 OPZ tingkat nasional di Indonesia. Peranan *internet reporting* dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada OPZ dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Abidin *et al* (2014) dan disesuaikan dengan PSAK 109. Kemudian menggunakan pendekatan wawancara terhadap 6 OPZ untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi OPZ dalam penerapan *internet reporting*.

Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pada OPZ masih sangat rendah. Hal tersebut dilandasi masih kurangnya OPZ yang menyajikan informasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada *website* OPZ. Di samping itu, *website* pada OPZ digunakan untuk pengungkapan informasi non keuangan. Akan tetapi masih terdapat informasi non keuangan yang tidak disajikan pada *website* OPZ yaitu laporan kesehatan dan keselamatan kerja amil zakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi OPZ yaitu kurangnya sumber daya manusia, tingginya biaya pengembangan *website*, adanya kendala teknis *website* serta regulasi yang menyebabkan keberagaman informasi.

Originalitas - Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* OPZ serta memberikan gambaran kendala yang dihadapi OPZ. Di Indonesia belum ada penelitian yang melakukan kajian mengenai fokus pada penelitian ini.

Kata kunci: *internet reporting*, informasi keuangan, informasi non keuangan, dan organisasi Pengelola zakat

1. PENDAHULUAN

Penggunaan internet di seluruh dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan termasuk di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan adanya peningkatan pengguna internet sebesar 7,95% pada tahun

2017 (APJII 2017). *The Internet World Stats Database* (Internet World Stats 2017) mencatat Indonesia sebagai posisi ke-5 pada kategori negara dengan pengguna internet tertinggi sebesar 143.260.000 jiwa atau sekitar 55,68% dari populasi penduduk di Indonesia. Ketersediaan

informasi melalui internet pada organisasi publik maupun swasta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya. Aly *et al* (2010) menyatakan bahwa internet dapat digunakan sebagai suatu alat yang efektif dalam memengaruhi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Salah satu sarana internet yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi suatu organisasi dikenal dengan istilah *website*. Hingga saat ini, terdapat banyak organisasi yang telah membangun dan mengembangkan *website* untuk menyampaikan informasi baik organisasi yang berorientasi terhadap *profit* maupun *nonprofit*, salah satunya ialah organisasi pengelola zakat (yang selanjutnya disebut OPZ).

Dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan kegiatan pengelolaan zakat dilakukan oleh OPZ yaitu terdiri atas Badan Amil

Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemanfaatan *Internet reporting* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi lembaga zakat dalam meningkatkan produktivitas dalam mengumpulkan dana zakat hingga melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana zakat (Wahab dan Rahman 2011). Di tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengkaji tingkat potensi zakat mencapai 462 triliun rupiah (Outlook Zakat Indonesia 2019). Potensi zakat disinyalir akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, tingkat penghimpunan zakat juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, Baznas mencatat hingga tahun 2017 total realisasi penghimpunan zakat di tingkat nasional meningkat sebesar 6,2 triliun rupiah. Gambaran mengenai perkembangan penghimpunan zakat di Indonesia pada tahun 2010-2017 sebagai berikut.

Tabel 1. Penghimpunan dana zakat di Indonesia

Tahun	Penghimpunan Zakat*	Pertumbuhan zakat (%)
2010	1,50	0,0%
2011	1,72	14,7%
2012	2,21	28,5%
2013	2,63	19,0%
2014	3,30	25,5%
2015	3,65	10,6%
2016	5,02	37,5%
2017	6,22	23,9%

*Dalam triliunan rupiah

Sumber: Statistik Zakat Nasional (2017).

Faktor-faktor penyebab belum optimalnya penghimpunan dana zakat ialah rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), Bazis zakat yang hanya terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, seperti zakat penghasilan serta masih rendahnya insentif bagi

wajib zakat untuk membayar zakat (Outlook Zakat Indonesia 2017). Selain itu, Nurhayati dan Siswantoro (2015) dan Mubarok dan Fanani (2014) mengungkapkan faktor yang mendasari terjadinya kesenjangan terhadap potensi dan penghimpunan

zakat ialah sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Hal tersebut dilandasi dengan lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat mengenai sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat seperti halnya pajak, OPZ belum memiliki basis data *mustahik* yang akurat, serta anggapan beberapa masyarakat yang memandang OPZ berafiliasi dengan partai politik dan lembaga pemerintahan dalam mengelola dana zakat (Mubarok dan Fanani 2014). Hubungan tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat berkurang, mengingat partai politik dan lembaga pemerintahan memiliki citra yang buruk dengan maraknya kasus kecurangan pada tingkat Kementerian Agama (Kemenag) (Tamtomo, 2018), serta berbagai kasus penggelapan zakat oleh amil.

Terjadinya beberapa kecurangan (*fraud*) mengindikasikan masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi OPZ. Indrarini dan Nanda (2017) yang menyimpulkan bahwa *muzakki* (pembayar zakat) menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat masih sangat rendah. Hal ini tercermin dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) atau elektronik (*website*), tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilaporkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta tidak adanya data *mustahik* (penerima zakat) yang menerima zakat. Padahal pelaporan yang akuntabel dan transparan pada lembaga donasi secara efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik (Kelly 2011). Tingkat kepercayaan

yang rendah terhadap lembaga zakat menyebabkan banyaknya *muzakki* memberikan zakat secara langsung kepada *mustahik* tanpa melalui OPZ. Tentunya hal tersebut berdampak terhadap sulitnya penghimpunan dana zakat oleh lembaga zakat. Indahsari *et al* (2014) menyatakan OPZ dan amil harus membuktikan dan meyakinkan kepada *muzakki* atau masyarakat bahwa pandangan negatif terhadap OPZ tidaklah benar.

Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada para pemangku kepentingannya, serta transparansi sebagai keterbukaan informasi masih menjadi suatu permasalahan bagi organisasi nirlaba. Fikri *et al* (2010) dalam penelitian menggambarkan bahwa masyarakat memandang akuntabilitas keuangan bukan merupakan sesuatu hal yang penting, akan tetapi hal yang terpenting bagi suatu organisasi nirlaba ialah akuntabilitas tindakan yang diwujudkan melalui bagaimana organisasi dapat mengelola dana dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan/program yang dimilikinya. Dengan kata lain, masyarakat memandang pentingnya keterbukaan informasi yang bersifat non keuangan pada organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Keterbukaan informasi dapat diwujudkan dengan memanfaatkan situs *website* sebagai media pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Abidin *et al* (2014) memandang bahwa pentingnya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi nirlaba,

khususnya pada lembaga zakat. Di Indonesia penelitian terkait penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi pada OPZ telah dilakukan oleh Rini (2016). Akan tetapi penelitian ini hanya mengkaji pengungkapan pada lingkup penyajian informasi keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan memperluas penelitian Abidin *et al* (2014) dan Rini (2016) yang mengkaji praktik pelaporan OPZ baik informasi keuangan maupun non keuangan melalui informasi yang disajikan pada *website* OPZ. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor kendala yang dihadapi OPZ dalam melakukan pengungkapan pelaporan keuangan dan non keuangan melalui *situs website*.

2. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dan organisasi memiliki hubungan sosial yang saling memengaruhi. Semakin kuat hubungan antara suatu organisasi dan para pemangku kepentingannya, hal tersebut akan meningkatkan rasa kepercayaan dan mewujudkan kerja sama yang baik bagi kedua pihak. Pemangku kepentingan diartikan sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut pemangku kepentingan OPZ meliputi seluruh golongan masyarakat tidak dibatasi oleh lingkup wilayah tertentu, misalnya karyawan (*amil*), pemerintah, *muzakki*, *mustahik*, tokoh agama, serta masyarakat umum.

Banyaknya pemangku kepentingan pada OPZ tersebut

tentunya memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan pada organisasi mengakibatkan sulitnya untuk memenuhi seluruh keinginan dari para pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan hal tersebut teori pemangku kepentingan memandang bahwa suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kegiatannya kepada publik, bukan hanya kepada para pemegang saham (Warsono *et al* 2009). Akuntabilitas yang dimaksud ialah keterbukaan informasi kepada setiap pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Informasi tersebut dapat berupa informasi kegiatan atau kinerja organisasi.

Pengelolaan zakat di Indonesia

Di Indonesia, landasan hukum mengenai pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga yakni Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu pengumpulan zakat. Lembaga amil zakat di Indonesia memiliki peran sebagai organisasi yang mengumpulkan, mendistribusikan, serta pendayagunaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat pada dasarnya harus berasaskan, syariat islam, amanah, memiliki kemanfaatan, bersifat adil, memiliki kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Hal tersebut melandasi bentuk pertanggungjawaban bagi organisasi zakat yang akuntabel dan transparan dalam mengelola dana

zakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dan dapat menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal tersebut menjadi landasan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Internet reporting

Pelaporan perusahaan melalui internet menjadi sesuatu yang sangat populer pada zaman modern. Pelaporan perusahaan melalui media internet sangat beragam. Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur standarisasi pelaporan perusahaan melalui media internet.

Pelaporan perusahaan melalui media internet merupakan salah satu bentuk pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan suatu entitas di luar apa yang diwajibkan oleh standar Akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono 2014). Pengungkapan sukarela dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan perusahaan baik mengenai pelaporan keuangan maupun kegiatan yang bersifat non keuangan. Hal tersebut sejalan dengan definisi pengungkapan menurut Suwardjono (2014), yaitu penyajian informasi lebih dari pengungkapan yang tertuang di dalam laporan keuangan formal. Informasi yang dimaksud umumnya bersifat kualitatif atau non keuangan.

Secara umum, pengungkapan bertujuan untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk melayani berbagai kebutuhan informasi pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengungkapan penting untuk dilakukan oleh suatu organisasi khususnya organisasi pengelola zakat sebagai wujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan (Farooque dan Ahulu 2015). Organisasi pengelola zakat sebagai lembaga yang bersumber dari dana donasi untuk kesejahteraan masyarakat sepatutnya memiliki keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi melalui media internet terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut

1. Informasi keuangan

Informasi keuangan adalah bentuk ringkasan kinerja organisasi pengelola zakat dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan serta mendistribusikan dana zakat. Informasi keuangan yang tercermin melalui laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat akan menggambarkan keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola dana zakat. Selain itu, laporan keuangan dengan menggunakan media secara rutin dapat meningkatkan keyakinan publik mengenai lembaga zakat yang konsisten dan transparan.

2. Informasi non keuangan

Abidin *et al* (2014) mengungkapkan bahwa selain informasi keuangan, hal penting yang harus diungkapkan oleh lembaga zakat adalah informasi non keuangan. Informasi non keuangan merupakan salah satu faktor yang

dapat memengaruhi pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi non keuangan bagi OPZ penting untuk dilakukan, mengingat OPZ sebagai lembaga sosial masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Bentuk keterbukaan informasi non keuangan pada menurut Abidin *et al* (2014) informasi non keuangan pada OPZ dapat berupa informasi mengenai tata kelola lembaga, bentuk pelayanan kepada *muzakki* berupa ketersediaan informasi, serta adanya tanggung jawab sosial melalui kegiatan yang dilakukan OPZ.

Penelitian terdahulu

Penelitian Gandia (2011) memberikan bukti secara empiris bahwa pengungkapan secara sukarela oleh organisasi nirlaba melalui *website* masih sangat rendah khususnya pengungkapan informasi keuangan. Penggunaan *website* pada organisasi nirlaba hanya terbatas digunakan sebagai alat promosi dan penyebaran informasi umum mengenai organisasi. Penelitian pemanfaatan situs *website* sebagai sarana pengungkapan informasi khususnya untuk lembaga zakat dilakukan oleh Abidin *et al* (2014) mengemukakan gambaran mengenai pengungkapan *corporate reporting* melalui media internet pada OPZ di Malaysia yang masih sangat rendah. Akan tetapi, fokus penelitian Abidin *et al* (2014) hanya terbatas terhadap pada tingkat pengungkapan *corporate reporting* lembaga zakat melalui media internet serta pemanfaatan media internet sebagai sarana penyebaran informasi lembaga zakat tanpa mengkaji kendala-kendala yang

dihadapi OPZ dalam menerapkan *internet reporting*.

Di Indonesia penelitian mengenai keterlibatan teknologi informasi melalui *website* sebagai media pengungkapan informasi pada organisasi zakat masih kurang dilakukan. Penelitian mengenai pelaporan OPZ pada media internet dilakukan oleh Rini (2016) mengungkapkan masih rendahnya tingkat akuntabilitas OPZ dalam melaporkan laporan keuangan melalui media internet. Akan tetapi, penelitian Rini (2016) hanya berfokus pada tingkat pengungkapan laporan keuangan OPZ tanpa memperhatikan tingkat pengungkapan informasi non keuangan yang dimiliki OPZ. Pengungkapan informasi non keuangan memberikan gambaran peran OPZ dalam mengelola dana dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan/program yang dimilikinya. Di Indonesia penelitian mengenai pengungkapan informasi non keuangan pada OPZ belum dilakukan sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperluas penelitian Rini (2016) dengan berfokus pada tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui media internet. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui media internet berdasarkan perspektif OPZ.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif dengan metode

analisis konten. Dalam pendekatan deskriptif, penelitian dilakukan secara mendalam terhadap sampel dengan melakukan observasi melalui situs *website* OPZ hingga menganalisis terkait kendala yang dihadapi OPZ dalam melakukan pengungkapan *internet reporting* melalui teknik wawancara. Selanjutnya, analisis konten dilakukan untuk menilai tingkat pengungkapan *internet reporting* pada OPZ. Analisis konten merupakan metode yang digunakan secara sistematis untuk mengevaluasi simbol isi, lambang atau pesan yang tercatat atau terekam, kemudian diberi interpretasi (Emzir 2011). Selain itu analisis konten juga dapat digunakan pada data yang disajikan melalui *website* dan media sosial. Kozinet (2002) mengungkapkan bahwa data *website* dan media sosial juga mengandung pesan yang cukup untuk menarik sebuah kesimpulan dan *insights* terhadap suatu fenomena.

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini ialah OPZ di Indonesia pada tingkat nasional. Berdasarkan pusat informasi dan dokumentasi Baznas yang diakses pada situs www.pid.baznas.go.id, total OPZ pada tingkat nasional berjumlah 26 lembaga zakat. Jumlah tersebut terdiri atas 1 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan 25 Lembaga Amil Zakat

Nasional (Laznas). Unit analisis dalam penelitian ini ialah OPZ tingkat nasional yang memiliki kredibilitas dibuktikan dengan adanya izin dari Kementerian Agama dan rekomendasi Baznas. Selain itu, lembaga zakat juga harus memiliki situs *website* yang dapat diakses. Akan tetapi dari jumlah tersebut, terdapat dua OPZ yang belum memiliki izin dari Kementerian Agama dan satu situs *website* OPZ tidak dapat diakses sehingga OPZ tersebut tidak dimasukkan dalam sampel penelitian. Sampel yang tereliminasi yaitu Laznas Wardah Islamiyah, Laznas Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL), dan Laznas Pusat Zakat Umat.

Penentuan informan pada wawancara menggunakan teknik *snowball sampling* Wawancara dilakukan dengan bertatap langsung atau *face to face* terhadap pegawai amil zakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan akses peneliti dalam melakukan wawancara di berbagai kota sehingga wawancara dilaksanakan di DKI Jakarta. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian mengingat sebagian besar OPZ tingkat nasional berdomisili di DKI Jakarta. Adapun OPZ yang memberikan kesediaan dalam melakukan wawancara sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar informan penelitian

No	Nama lembaga zakat	Lokasi wawancara
1	Badan Amil Zakat Nasional	Jakarta Pusat
2	Laznas Baitul Maal Hidayatullah	Jakarta Pusat
3	Laznas Mizan Amanah	Jakarta Selatan
4	Laznas Nadhatul Ulama	Jakarta Pusat
5	Laznas Yakesma	Jakarta Selatan
6	Laznas Yayasan Al-Azhar	Jakarta Selatan

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Teknik Analisis Data

Tahapan analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut.

Langkah 1: Membuka dan Mengakses situs *website* OPZ.

Langkah 2: Melakukan identifikasi informasi berupa teks, kalimat, dan gambar diungkapkan OPZ berdasarkan instrumen penelitian pada situs *website*. Konten yang relevan pada indeks pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada OPZ akan diberikan penilaian menggunakan skala *dummy*. Jika informasi tidak diungkapkan sama sekali atau ada informasi namun kurang/tidak jelas, diberikan angka 0 atau dianggap tidak diungkapkan. Namun demikian apabila informasi diungkapkan secara jelas, akan diberikan angka 1 atau diungkapkan. Angkat tersebut akan disajikan dalam bentuk persentase. Persentase tingkat pengungkapan akan ditemukan melalui rumus sebagai berikut (Gandia 2011).

$$\text{Tingkat pengungkapan} = \frac{\sum X}{n} \times 100\%$$

$\sum X$ = jumlah item informasi keuangan/non keuangan yang diungkapkan melalui situs *website*

n = jumlah item informasi keuangan/non keuangan yang harus diungkapkan melalui situs *website*

Langkah 3: Melakukan interpretasi atas nilai persentase tingkat pengungkapan *internet reporting* yang terbagi atas informasi keuangan dan non keuangan. Tingkat pengungkapan yang tinggi menggambarkan terwujudnya akuntabilitas dalam OPZ (Rini 2016). Dalam mengukur tingkatan nilai pengungkapan maka ditentukan dengan adanya kriteria tingkat

pengungkapan, yang merujuk pada *corporate governance index disclosure* sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria tingkat pengungkapan

Persentase pengungkapan	Tingkat pengungkapan IR
>80%	Sangat tinggi
70% s.d. 80%	Tinggi
60% s.d. 70%	Menengah
50% s.d. 60%	Rendah
<50%	Sangat rendah

Sumber: Haron (2006)

Langkah 4: Melakukan wawancara untuk memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi OPZ dalam mengungkapkan *internet reporting*. Wawancara dilakukan pada OPZ yang memiliki nilai persentase pengungkapan terendah dan tertinggi. Selanjutnya, hasil wawancara dianalisis dengan langkah analisis menurut Creswell (2016) yaitu mengolah dan mempersiapkan data berupa transkrip wawancara pada setiap pertemuan dengan informan. Langkah selanjutnya ialah memulai *coding data* dengan menyusun data dari satuan-satuan yang sejenis (mengategorikan data), setelah itu mendeskripsikan hasil koding, kemudian menyajikan data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan, dan melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk deskriptif mengenai kendala-kendala yang dihadapi OPZ dalam mengungkapkan *internet reporting*.

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam menentukan reliabilitas hasil pengodean pada penelitian ini menggunakan pengujian *Scott's Pi*, *Krippendorff's Alpha*, dan *Cohen's Kappa* yang dihitung dengan bantuan kalkulator reliabilitas *online*, yaitu ReCal2 yang dapat diakses pada situs

website dfreelon.org. Konsistensi pemberian kode setidaknya berada dalam nilai 0.80 atau 80% *agreement* untuk memastikan reliabilitas penelitian (Sekaran dan Bougie 2016). Validitas pada analisis ini menggunakan alat ukur indeks tingkat pengungkapan *internet reporting* yang dikembangkan oleh Abidin *et al* (2014) dan disesuaikan dengan PSAK Syariah No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, karena indeks tersebut sudah mengalami penyempurnaan dari beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini.

Di samping itu, untuk mengukur validitas hasil wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu, 1) triangulasi metode yang diperoleh dari metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. 2) triangulasi sumber data dengan menggunakan sumber data informan yaitu hasil wawancara dengan pegawai OPZ. Kemudian, penelitian ini juga menerapkan *member checking* untuk menilai keandalan hasil temuan melalui metode wawancara.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengungkapan *Internet Reporting* Organisasi Zakat

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata tingkat pengungkapan OPZ tingkat nasional masih sangat rendah atau sebesar 43%, yang berarti bahwa rata-rata OPZ hanya mengungkapkan 17 (41 x 42%) butir dari 41 butir indeks

pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan (*internet reporting*). Hasil analisis pada masing-masing OPZ pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan dengan kategori “sangat tinggi”. Kategori tersebut diberikan kepada OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan >80%.

Terdapat 4 OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan pada kategori “tinggi” atau 70% s.d. 80% yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Laznas Dompot Dhuafa Republika, Laznas Nadhatul Ulama, Laznas Rumah Zakat Indonesia. Selanjutnya terdapat 2 OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan kategori “menengah” atau 60% s.d. 70% yaitu Laznas Inisiatif Zakat Indonesia dan Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman. Selain itu, 3 OPZ memiliki tingkat pengungkapan “rendah” atau 50% s.d. 60% yaitu Laznas Global Zakat, Laznas Dewan Dakwah Islamiyah, dan Laznas Griya Yatim dan Dhuafa. Adapun 14 OPZ lainnya memiliki tingkat pengungkapan dengan kategori “sangat rendah” atau <50%, OPZ tersebut ialah Laznas Pesantren Islam Al Azhar, Laznas Daarut Tauhid, Laznas Yayasan Kesejahteraan Madani, Laznas Yayasan Mizan Amanah, Laznas Baitul Maal Muamalat, Laznas Daarul Qur’an Nusantara, Laznas Nurul Hayat, Laznas Yatim Mandiri Surabaya, Laznas Baitul Maal Hidayatullah, Laznas Muhammadiyah, Laznas Dana Sosial Al Falah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq, Laznas Panti

Yatim Indonesia Al Fajr, Laznas Yayasan Baitul Ummah Banten.

Hasil observasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 22 OPZ yang menyajikan konten informasi keuangan pada situs *website* OPZ sedangkan masih terdapat satu OPZ yang tidak menyajikan konten terkait informasi keuangan. OPZ tersebut ialah Laznas Baitul Maal Hidayatullah. Akan tetapi dari 22 OPZ yang menyajikan konten informasi keuangan pada situs *website*, hanya 15 OPZ atau sebesar 68% yang menyajikan informasi keuangan berdasarkan indeks pengungkapan informasi keuangan. sedangkan 7 OPZ diantaranya tidak melakukan pengungkapan berdasarkan indeks pengungkapan informasi keuangan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya OPZ tidak menyajikan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, beberapa OPZ hanya mengungkapkan informasi penghimpunan dan penyaluran dalam periode bulanan, serta laporan keuangan yang tidak dapat di akses. Kemudian penelitian ini menemukan bahwa keseluruhan OPZ melakukan pengungkapan informasi non keuangan. Akan tetapi masih terdapat indikator dengan tingkat pengungkapan terendah yaitu tanggung jawab sosial. Dalam indikator tanggung jawab sosial terdapat item informasi non keuangan yang tidak disajikan pada situs *website* OPZ yaitu informasi kesehatan dan keselamatan kerja amil zakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa OPZ belum transparan dalam

menyajikan informasi pada situs *website*.

Teori pemangku kepentingan memandang bahwa hubungan antara suatu organisasi dan masyarakat akan meningkatkan rasa kepercayaan dan mewujudkan kerja sama yang baik bagi kedua pihak. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat pengungkapan *internet reporting* melalui situs *website* memberikan gambaran kurangnya keterbukaan informasi OPZ terhadap para pemangku kepentingan khususnya kepada masyarakat umum atau calon muzakki. Sebagian OPZ menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara langsung kepada *muzakki* melalui tabloid, newsletter, dan sosial media. Padahal informasi yang diungkapkan melalui media *website* oleh lembaga zakat diyakini dapat mempengaruhi pertimbangan masyarakat umum atau calon muzakki, dalam hal ini meningkatkan rasa kepercayaan terhadap OPZ tersebut.

Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap OPZ sangat mempengaruhi penghimpunan dana zakat. Nurhayati dan Siswanto (2015) dan Mubarak dan Fanani (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa masyarakat (*muzakki*) memandang beberapa OPZ memiliki kredibilitas yang buruk. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendasari rendahnya tingkat pengumpulan dana zakat di Indonesia. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang rendah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara potensi dan penghimpunan dana zakat di Indonesia. Dampak rendahnya tingkat kepercayaan

terhadap lembaga zakat menyebabkan rendahnya tingkat penghimpunan dana zakat sehingga *muzakki* cenderung memberikan dana zakat secara langsung kepada *mustahik* tanpa melalui OPZ. Pemberian dana zakat secara langsung kepada *mustahik* sering kali kurang efektif karena cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif, sehingga tidak memberikan manfaat dalam penanggulangan kemiskinan. Pada dasarnya apabila dana zakat dan infak/sedekah dikelola secara profesional, hal tersebut diyakini dapat berperan lebih efektif dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan

Informasi keuangan penting untuk disajikan kepada publik mengingat aktivitas pengelolaan zakat merupakan mekanisme kerja yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan publik. Hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan perwujudan transparansi suatu OPZ. Salah satu bentuk transparansi OPZ ialah adanya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana dalam satu periode yang disajikan melalui laporan keuangan tahunan serta informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan. Berdasarkan PSAK Syariah No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah komponen laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(CALK). Sehingga, OPZ dinyatakan akuntabel apabila dapat memenuhi komponen-komponen penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. OPZ tidak hanya dituntut dalam memenuhi komponen penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, akan tetapi dapat menyajikan informasi tersebut kepada publik. Salah satu cara penyampaian informasi kepada publik ialah melalui media internet. Berdasarkan instrumen indeks pengungkapan informasi keuangan yang dikembangkan oleh Abidin *et al* (2014) informasi keuangan yang disajikan melalui media internet memuat laporan keuangan dan informasi berkaitan dengan keuangan lainnya seperti laporan auditor, konsistensi penyajian laporan keuangan, serta ringkasan pengumpulan zakat dalam suatu periode.

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pada OPZ tingkat nasional masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan rendahnya penyajian informasi keuangan berdasarkan indeks pengungkapan informasi keuangan pada situ *website* OPZ. Tabel 4. menunjukkan informasi mengenai rata-rata tingkat pengungkapan informasi keuangan OPZ tingkat nasional pada tiap-tiap indeks pengungkapan informasi keuangan.

Tabel 4. Tingkat pengungkapan informasi keuangan OPZ

No	Item pengungkapan	Jumlah OPZ yang mengungkapkan	%
A1	Laporan posisi keuangan	14	64%
A2	- Penyajian komponen asset	14	64%
A3	- Penyajian komponen kewajiban	14	64%
A4	- Penyajian komponen saldo dana	14	64%
A5	Laporan Perubahan dana	15	68%
A6	- Penyajian komponen dana zakat	15	68%
A7	- Penyajian komponen dana infak/sedekah	14	64%
A8	- Penyajian komponen dana amil	14	64%
A9	- Penyajian komponen dana non halal	11	50%
A10	Laporan perubahan aset kelolaan	6	27%
A11	- Penyajian komponen dana infak/sedekah aset kelolaan lancar	4	18%
A12	- Penyajian komponen dana infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar	6	27%
A13	Laporan arus kas	9	41%
A14	- Pengklasifikasian arus kas dari aktivitas operasi	9	41%
A15	- Pengklasifikasian arus kas dari aktivitas investasi	9	41%
A16	- Pengklasifikasian arus kas dari aktivitas pendanaan	9	41%
A17	Catatan atas laporan keuangan	1	5%
A18	- Dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan	1	5%
A19	- Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan yang digunakan	1	5%
A20	- Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar	1	5%
A21	Laporan auditor	7	32%
A22	Laporan keuangan tahun sebelumnya (dalam 3 tahun terakhir)	9	41%
A23	Pengumpulan dan pendistribusian zakat saat ini	6	27%
A24	Ringkasan pengumpulan zakat tahunan	5	23%
A25	Ringkasan pendistribusian zakat tahunan	5	23%
Rerata tingkat pengungkapan			39%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4 secara keseluruhan informasi keuangan yang disajikan OPZ tingkat nasional di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyajian item

informasi keuangan yang paling rendah diungkapkan ialah CALK. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Rini (2016) yang menyatakan tingkat pengungkapan CALK yang sangat rendah. Kemudian Abidin *et al* (2014) yang menyatakan bahwa OPZ belum

menyadari pentingnya melakukan pengungkapan informasi keuangan, khususnya melalui situs *website*. Teori pemangku kepentingan dalam perspektif etika memandang bahwa organisasi memiliki kewajiban dalam memperlakukan para pemangku kepentingan secara adil. Perlakuan adil mengandung arti bahwa para pemangku kepentingan OPZ berhak mengakses informasi keuangan sebagai bentuk ringkasan kinerja OPZ dalam mengelola dana zakat. Akuntabilitas dan transparansi OPZ dalam pengelolaan dana zakat belum terpenuhi apabila hanya melakukan kewajiban pengungkapan informasi keuangan terhadap salah satu pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah dan *muzakki* yang melakukan donasi pada suatu OPZ. Akan tetapi sebagai lembaga sosial yang sumber operasional diperoleh berdasarkan kepercayaan masyarakat, keterbukaan informasi kepada publik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Masih rendahnya tingkat pengungkapan informasi keuangan mengindikasikan OPZ tingkat nasional tidak cukup akuntabel dan transparan dalam mengungkapkan pengelolaan dana zakat. Hal tersebut diduga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara penghimpunan dan potensi zakat nasional di Indonesia. Selain itu, kesenjangan antara penghimpunan dan potensi zakat menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap OPZ (Nurhayati dan Siswanto 2015 dan Mubarak dan Fanani 2014). Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat mungkin dilandasi kurangnya akses publik terhadap informasi pengelolaan dana


zakat sehingga masyarakat lebih yakin untuk menyalurkan dana zakat secara langsung kepada *mustahik* dibandingkan OPZ. Pemberian dana secara langsung kepada *mustahik* sering kali digunakan untuk konsumtif. Penggunaan dana zakat untuk konsumsi tidak bermanfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Padahal apabila dana tersebut dikelola oleh OPZ, dana ZIS dapat dikelola secara profesional sebagai usaha produktif yang bertujuan meningkatkan perekonomian *mustahik* sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dalam menilai akuntabilitas dan transparansi laporan hasil pengelolaan zakat tidak terlepas dari tingkat aksesibilitas publik terhadap pelaporan tersebut. Artinya, akuntabilitas dan transparansi informasi yang efektif sangat tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Akses ini dapat diberikan dan disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, radio dan stasiun televisi serta melalui media online (*website*).

Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan

Pengungkapan informasi melalui situs *website* berfungsi untuk menilai efektifitas dan efisiensi suatu organisasi. Tentunya informasi tersebut tidak hanya bersifat informasi keuangan, akan tetapi pengungkapan informasi harus dapat memberikan gambaran mengenai kinerja organisasi. Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa OPZ cenderung menyajikan informasi non keuangan

dibandingkan dengan informasi keuangan pada situs *website*. Gambaran mengenai tingkat pengungkapan informasi non keuangan OPZ tingkat nasional sebagai berikut.



Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Gambar 1. Rata-rata tingkat pengungkapan informasi non keuangan

Berdasarkan gambar 1 detail kontak dan informasi lainnya merupakan indikator pengungkapan tertinggi pada informasi non keuangan. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar OPZ mengungkapkan informasi mengenai detail kontak atau sebesar 65%. Indikator detail kontak memiliki 5 butir pengungkapan. Rata-rata tingkat pengungkapan OPZ pada indikator ini terbilang tinggi dibandingkan dua indikator lainnya, salah satu OPZ bahkan menyajikan seluruh butir pengungkapan. OPZ tersebut ialah Laznas Global Zakat. Adanya informasi mengenai detail kontak memungkinkan masyarakat atau *muzakki* dapat berinteraksi secara langsung terhadap OPZ. Hal tersebut penting untuk disajikan mengingat pada praktiknya *website* tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik, akan tetapi beberapa OPZ juga menggunakan situs *website* sebagai tempat penghimpunan dana zakat.

Kemudian hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan

indikator tata kelola organisasi sebesar 56%. Indikator tata kelola organisasi memiliki enam butir pengungkapan. Adapun dari besaran persentase tersebut, OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan tertinggi ialah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar 100% dan Laznas Dompot Dhuafa Republika, Laznas Inisiatif Zakat Indonesia, serta Laznas Kesejahteraan Madani (Yakesma) sebesar 83% atau 5 dari 6 butir pengungkapan. Pengungkapan informasi tersebut dapat memberikan gambaran kepada muzakki atau masyarakat umum terkait situasi kelembagaan pada OPZ. Semakin baik tata kelola suatu organisasi dalam menjalankan tujuannya tentunya akan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingannya. Akan tetapi masih terdapat OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan indikator tata kelola organisasi yang rendah yaitu Laznas Yayasan Baitul Ummah Banten dan Laznas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebesar 33% atau 2 dari 6 butir pengungkapan. Selain itu terdapat OPZ yang hanya menyajikan

satu butir pengungkapan atau sebesar 17% yaitu Laznas Global Zakat.

Indikator dengan tingkat pengungkapan terendah ialah informasi tanggung jawab sosial sebesar 33%. Indikator tanggung jawab sosial memiliki lima butir pengungkapan. Adapun dari besaran persentase tersebut, OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial tertinggi ialah Laznas Dompot Dhuafa Republika, Laznas Nadhatul Ulama, dan Laznas Rumah Zakat Indonesia sebesar 80% atau 4 dari 5 butir pengungkapan. Adanya informasi tanggung jawab sosial memberikan gambaran peran suatu organisasi terhadap keterlibatan masyarakat, manajemen sumber daya manusia, kualitas produk atau layanan, dan lingkungan. Di samping itu, masih terdapat OPZ yang tidak menyajikan informasi tanggung jawab sosial pada situs *website*. OPZ tersebut ialah Laznas Baitul Maal Muamalat (BMM), Laznas Dana Sosial Al Falah (YDSF), dan Laznas Panti Yatim Indonesia Al Fajr. Indikator tanggung jawab sosial sangat berkaitan dengan tujuan dan fungsi OPZ sebagai suatu organisasi yang berhubungan erat dengan kegiatan sosial kemanusiaan. Selain itu, suatu organisasi baik bersifat profit atau nonprofit tentunya memiliki peran dalam pelestarian lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga peneliti menyayangkan masih terdapat OPZ yang tidak menyajikan informasi terkait tanggungjawab sosial.

Secara keseluruhan rata-rata tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada situs *website* OPZ ialah 51%. Merujuk pada kriteria

tingkat pengungkapan oleh Haron (2006) pengungkapan informasi non keuangan tergolong dalam kategori “rendah”. Aspek pengungkapan informasi non keuangan tertinggi pada penelitian ini adalah informasi terkait detail kontak sebesar 65%, sedangkan aspek pengungkapan terendah adalah informasi berkaitan dengan tanggung jawab sosial OPZ. Hal ini menggambarkan bahwa hal terpenting yang disajikan pada situs *website* OPZ adalah tersedianya fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung situs *website* untuk berinteraksi terhadap OPZ baik dalam menyampaikan keluhan maupun aspirasi mereka. Sementara itu, rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial mencerminkan bahwa OPZ tidak transparan dalam menggambarkan hubungan dengan para pemangku kepentingannya. Beberapa OPZ bahkan tidak menyajikan informasi terkait tanggung jawab sosial pada situs *website*.

Kendala-kendala pengungkapan informasi *Internet reporting*

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor kendala dalam pengungkapan *internet reporting* pada situs *website* yaitu sebagai berikut.

1. Ketersediaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Secara umum, keberhasilan suatu organisasi didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa sumber daya manusia masih menjadi suatu kendala yang dihadapi OPZ

dalam melakukan pengungkapan informasi pada situs *website* OPZ. penelitian ini menemukan bahwa OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan sangat rendah terkendala atas kuantitas atau jumlah amil dalam manajemen organisasi. Keterbatasan jumlah amil mengakibatkan adanya kompleksitas kerja amil yang terjadi pada lingkup organisasi. Amil tidak dapat fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi karena adanya beberapa tugas yang dilimpahkan kepada amil. Hal tersebut diungkapkan oleh amil sebagai berikut.

“[...] Nah pokoknya kalau misalnya kita lihat nih website atau sosmed sebuah lembaga atau perusahaan tuh kelihatan misalnya nggak update salah satu masalah utamanya nggak fokus, jadi nggak maksimal. Karena sejujurnya saya juga ngerasain Mbak, saya yang buat konten, saya juga yang bales-bales comment, yang jadi admin juga dan ke lapangan juga itu bener-bener nggak efektif. Malah ngebuat website sama sosmed kita jadi nggak fokus lagi karena harus ada yang difokuskan seperti itu.” (I7, 30).

Selain itu, kebutuhan atas tersediannya sumber daya manusia berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Teknologi terbaru yang kian berkembang pesat menuntut tersediannya sumber daya yang handal dan berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat salah satu OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan kategori tinggi yang menyatakan bahwa semakin

berkembangnya teknologi terbaru menuntut tersediannya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut diungkapkan Laznas Nadhatul Ulama sebagai berikut.

“[...] Cukup tapi kita sebenarnya masih butuh. Karena ketika kita semakin profesional dalam hal transparansi kita akan butuh tenaga yang lebih. Karena itu juga tuntutan yah, akhirnya saya juga bilang ke manajemen saya harus ada penambahan deh.” (I9, 16)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik yang memiliki tingkat pengungkapan kategori sangat rendah maupun tinggi. OPZ yang memiliki tingkat pengungkapan sangat rendah menyatakan kurangnya sumber daya manusia dalam manajemen organisasi menyebabkan adanya kompleksitas kerja pada manajemen organisasi. Hal tersebut menyebabkan kurangnya fokus kerja pada tugas dan tanggung jawab amil. Di samping itu OPZ dengan tingkat pengungkapan tinggi menyatakan kualitas SDM harus lebih ditingkatkan mengingat pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu (Rini 2016; Lestari *et al* 2015; dan Huda *et al* 2014).

2. Biaya operasional

Biaya operasional pada OPZ diartikan sebagai bentuk dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan

program/kegiatan organisasi. Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa dalam pengembangan *website*, biaya operasional menjadi salah satu kendala yang dihadapi OPZ. Beberapa OPZ terkendala atas biaya operasional khususnya untuk pengembangan *website* dalam pengungkapan informasi pada situs *website*. Hal tersebut didasari adanya ketentuan batasan hak Amil atas dana zakat dan infak/sedekah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa nilai kewajaran atas hak Amil terhadap dana zakat sebesar 1/8 atau 12.5% dari harta zakat. Hak amil tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Amil, salah satunya untuk pengelolaan situs *website*. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“[...] Kami juga sadar bahwa kami lembaga zakat, ada ketentuan peraturan dan Syariah yang menentukan bagian amil berapa. (I8, 41)

Amil zakat menyadari bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, pengembangan situs *website* tidak dapat dilakukan oleh jasa web professional. Dalam pengembangan *website* membutuhkan biaya meliputi biaya penyajian fitur-fitur, konten, serta pemeliharaan *website*. Pada praktiknya dalam meminimalisasi biaya pengembangan situs *website* beberapa OPZ memanfaatkan relawan yang secara ikhlas membantu operasional pada lembaga zakat.

3. Tidak adanya regulasi yang mengatur.

Infomasi yang disajikan pada situ *website* OPZ hingga saat ini masih bersifat sukarela. Hal tersebut disebabkan belum adanya kerangka aturan yang mewajibkan keterbukaan infomasi melalui situs *website*. Hal tersebut dinyatakan oleh salah informan sebagai berikut.

“[...] Kalau secara spesifik untuk website sih tidak ada, hanya dalam peraturan perUndang-undangan itu wajib dalam rangka transparansi atau menyampaikan kepada publik. Kan definisi kepada masyarakat atau publik itu kan berbagai macam media, cara dan istilahnya tidak spesifik lah begitu.” (I8, 14).

Situs *website* merupakan salah satu sarana yang digunakan OPZ dalam mewujudkan transparansi informasi kepada masyarakat secara umum. Informasi tersebut diharapkan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. OPZ sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam penghimpunan dana keagamaan (dana zakat) memiliki kewajiban atas keterbukaan informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui media internet. Akan tetapi belum tersedianya standarisasi terkait informasi yang terpublikasi melalui media *website* OPZ mengakibatkan keberagaman informasi pada situs *website*. OPZ memiliki persepektif tersendiri atas informasi yang disajikan dalam situs *website* mereka. Beberapa OPZ bahkan mendesain laporan keuangan dengan tujuan informasi tersebut memberikan informasi secara ringkas terhadap

pengelolaan dana zakat. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut.

[...] Yang kita upload ini sebenarnya untuk memudahkan masyarakat untuk penerimaannya sekian, penyalurannya sekian. Kan kalau laporin aktivitas kan banyak tuh sub-subnya jadi kayaknya nggak informatif gitu.” (I2,3)

4. Kendala teknis *website*

Pengelolaan situs *website* tidak terlepas dari adanya kendala teknis. kendala teknis tersebut dapat berupa database dalam *website* tidak terstruktur, adanya spammer, server yang digunakan lambat sehingga mengakibatkan berkurangnya aksesibilitas pengguna dalam mengakses informasi pada situs *website*. Dalam Pengelolaan situs *website*, sebagian besar OPZ menjalin kerjasama dengan *web developer*. Bentuk kerjasama antara OPZ dan *web developer* menjadi sebuah solusi bagi OPZ dalam penyajian informasi melalui situs *website*. Akan tetapi tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala teknis dalam pengelolaan situs *website*. Beberapa OPZ pada penelitian ini memandang kurangnya informasi yang disajikan terkendala dengan keterlibatan pihak ketiga dalam mengatasi permasalahan teknis pada pada situs *website*. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut.

[...] Ini kan kami bermitra dengan pihak ketiga, nah ini juga kadang terkendala dengan pihak ketiga ini. Kita sudah menargetkan apakah bisa cepat, yaa

sepertinya ini sekitar 6 bulanan. Tapi sebenarnya kami sudah menargetkan untuk bisa cepat sekitar 2 atau 3 bulanan namun, mungkin terkendala teknis seperti itu. (I8, 35).

OPZ menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan situs *website*. Kendala tersebut tidak hanya terjadi pada OPZ dengan tingkat pengungkapan kategori “sangat rendah” akan tetapi terjadi pada OPZ dengan kategori “Tinggi”. Ketersediaan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang di hadapi OPZ dalam melakukan publikasi informasi melalui situs *website*. Situs *website* merupakan salah satu media yang efisien dan efektif sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas OPZ kepada masyarakat. Otoritas amal Inggris (*Charity Commission*) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan respon lembaga amal untuk kebutuhan informasi oleh pihak yang berkepentingan (*Charity Commission* 2004). Berdasarkan hal tersebut, OPZ seharusnya mengungkapkan berbagai informasi mengenai sumber dan penggunaan dana yang dikelola, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPZ dan kinerja OPZ tersebut. Informasi yang disampaikan OPZ tidak hanya informasi keuangan, juga informasi non keuangan. OPZ menyampaikan informasi tersebut bisa dalam bentuk laporan tertulis kepada otoritas, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sebaiknya informasi juga dipublikasikan dalam *website* OPZ, karena lebih mudah diakses masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan

masyarakat atas penggunaan dana yang dikelola OPZ. Selain keluasaan akses, mempublikasikan berbagai laporan dalam *website* juga lebih murah dibanding mencetak dan menyebarkan laporan atau informasi yang dibutuhkan pemakai

5. SIMPULAN

Secara keseluruhan tingkat pengungkapan informasi keuangan yang disajikan pada situs *website* berada pada kategori sangat rendah sedangkan informasi non keuangan pada OPZ pada kategori rendah. Hal tersebut disebabkan ketidaktersediaan informasi keuangan pada *website* OPZ. Adapun informasi keuangan yang sangat rendah diungkapkan ialah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Di samping itu, informasi non keuangan yang tidak diungkapkan adalah laporan kesehatan dan keselamatan kerja pegawai amil. Hal ini mengindikasikan bahwa OPZ tingkat nasional belum memaksimalkan situs *website* sebagai bentuk transparansi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Teori pemangku kepentingan memandang bahwa transparansi informasi dapat menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan informasi terhadap para pemangku kepentingan. Pentingnya meningkatkan transparansi informasi akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap suatu organisasi. Hal tersebut tentunya disinyalir dapat mewujudkan kerja sama yang baik antara OPZ dan pemangku kepentingannya.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari rendahnya tingkat pengungkapan informasi pada situs *website* OPZ yaitu kurangnya sumber daya manusia, tingginya biaya

pengembangan *website*, serta adanya kendala teknis *website*, serta tidak adanya regulasi yang mewajibkan pengungkapan *internet reporting* pada situs *website* menyebabkan adanya keberagaman informasi yang disajikan mengingat informasi tersebut bersifat sukarela.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada informasi keuangan dan non keuangan yang disajikan pada media *website*. Kemudian, penelitian ini hanya menggunakan analisis secara deskriptif dalam menggambarkan hasil penelitian dan pendekatan wawancara yang dilakukan bersifat *social constructionist*, yaitu wawancara yang berfokus pada interpretasi informan. Selain itu, Penelitian ini juga tidak terlepas dari adanya batasan administratif waktu dan biaya sehingga wawancara hanya dilakukan pada OPZ tingkat nasional yang berlokasi di DKI Jakarta. Kurangnya kajian mengenai penerapan *internet reporting* pada OPZ di Indonesia sehingga penelitian ini lebih banyak merujuk pada penelitian yang dilakukan di Malaysia.

Rekomendasi dan Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan pada peneliti selanjutnya. Agar dapat menganalisis kendala pengungkapan *internet reporting* dengan metode penelitian yang berbeda, misalnya menggunakan metode fenomenologi. Selain itu, wawancara yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan *Neo-Positivist* atau *Romantic*, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam atas objek penelitian. Kemudian, untuk memperluas kajian mengenai pemanfaatan teknologi pada OPZ, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan sarana

pengungkapan media internet lainnya seperti media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Shamharir, Ram A.J Saad, dan Nikmal M.M Muhaiyuddin. 2014. "Evaluating Corporate Reporting on the Internet: The Case of Zakat Institutions in Malaysia", *Jurnal Pengurusan* 42, Pp 19-29.
- Aly, Doaa, Jon Simon dan Khaled Hussainey. 2010 "Determinants of Corporate Internet Reporting: Evidence From Egypt." *Managerial Auditing Journal* 25. No. 2, Pp. 182-202.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2017. *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta.
- Charity Commission. 2004. *Transparency and Accountability*. Charity Commission. London.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayanti Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farooque, O. A., dan Ahulu, H. 2015. "Environmental Reporting in the UK, Australia, and South Africa Multinational Companies". *The Journal of Developing Ares* 49, no. 6, Pp 103-118.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 tahun 2011 Tentang Amil Zakat.
- Fikri, Ali, Made Sudarma, Eko Ganis Sukoharsono dan Bambang Purmonosidhi. 2010. "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non-Governmental Organization." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 1, no. 3, Pp. 409-420.
- Gandia, Juan L. 2011. "Internet Disclosure by Nonprofit Organizations: Empirical Evidence of Nongovernmental Organization for Development in Spain." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 40, No. 1 Pp. 57-78.
- Haron, Hasred. 2006. *Audit Committee and Corporate Governance. Business Ethics. Audit Committee, and Business in Conducting Good Corporate Governance*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Huda, Nurul, Desti Anggraini, Khalifah M. Ali, Yosi Mardoni dan Nova Rini. 2014. "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP Studi di Banten dan Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Al-Iqtishad* 6, no. 2, Pp. 223-238.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta.
- Indrarini, Rachma dan Aditya S. Nanda. 2017. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ

- BNI Syariah.” *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2, Pp 166-178.
- Indahsari, Kurniati Umar M. Burhan, Khusnul Ashar, dan Multifiah (2014). “Determinants of individual Muslim behaviour in accomplishing zakah, infaq, shadaqah and waqf through amil institution.” *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies* 7 No. 4, Pp. 346-365.
- Internet World Stats. 2017. Diakses pada hari Senin tanggal 4 maret melalui [lamanttps://www.internetworldstats.com/top20.htm](https://www.internetworldstats.com/top20.htm).
- Kelly, C.C Martin. 2011. “Understanding Accountability in Social Enterprise Organizations: A Framework.” *Social Enterprise Journal* 7, no. 3 Pp 224-237.
- Kozinet, Robert V. 2002. “The Field Behind The Screen: Using netnography for Marketing Research in Online Communities.” *Journal of marketing research* 30 no. 1 Pp 61-72.
- Lestari, Puji, Umi Pratiwi dan Permata Ulfah. 2015. “Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan E-Governance pada Organisasi Pengelola Zakat.” *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 3, no. 1, Pp 221-228.
- Mubarok, Abdulloh dan Baihaqi Fanani. 2014, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional.” *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi Universitas Pancasakti* 5, no. 2 Pp 7-16.
- Nurhayati, Sri dan Dodil Siswantoro. 2015. “Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia.” *International Journal of Nusantara Islam* 3, no. 1, Pp 1-20.
- Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional. 2017. *Outlook Zakat Nasional 2017*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional. 2019. *Outlook Zakat Nasional 2019*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Rini. 2016. “Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 2, Pp. 156-232.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Method for Business: A skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley and Sons.
- Suwardjono, 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Tamtomo, B. Akbar. 2018. “Infografik: Peringkat Kementerian atau Lembaga Yang Memiliki Pegawai Negeri Sipil Koruptor” Kompas.com. 15 September. Diakses pada tanggal 29 April 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/11082841/infografik-peringkat-kementerianlembaga-yang-memiliki-pns-koruptor>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- Wahab, Norazlina Abd dan Abdul Rahim Abdul Rahman. 2011. "A Framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1, Pp 43-62.
- Warsono, Sony, Fitri Amalia, dan Dian K. Rahajeng. 2009. *Corporate Governance Concept and Model: Preserving True Organization Welfare*. Yogyakarta: CGCG FEB UGM.